BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 069/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye Sebelum Tahapan Penetapan Pasangan Calon**

Kepada Yth :

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020
Di_
Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik - 3 - Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Komisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019;*

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Komisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019;*

h. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawas Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

i. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1041 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Pilkada Tahun 2020.

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, yang diadakan oleh Bawaslu Kota Samarinda pada 31 Agustus 2020 bersama Parpol Pengusung Bakal Pasangan Calon dan Tim *Liaisson Officer* (LO) Bapaslon Perseorangan.

Dalam rangka sterilisasi dan tetap menjaga nilai etika dan estetika keindahan kota, dimana gambar-gambar Bakal Pasangan Calon yang ada harus sesuai dengan desain dan ukuran pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.

Untuk itu, Bawaslu Kota Samarinda menghimbau kepada seluruh tim Bapaslon:

1. Andi Harun – Rusmadi Wongso
2. Zairin – Sarwono
3. M. Barkati – Darlis Pattalongi

Untuk segera menertibkan foto/gambar Bakal Pasangan Calon yang dimaksud sebelum tahapan penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 11 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim
2. Arsip.